



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka perizinan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat menjadi SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu tanda pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap /istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, apartemen dan kondominium dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
19. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
20. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

B A B II
NAMA, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI SERTA
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas kegiatan Pemerintah daerah dalam memberikan ijin untuk mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pendirian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi Izin Mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Retribusi Izin Mendirikan bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis, jumlah, ukuran bangunan dan rencana peruntukan.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 6

Dengan Nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 7

Obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 8

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan

Pasal 10

Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin gangguan.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi izin gangguan adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek

Pasal 14

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin Trayek.

Pasal 15

Obyek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 16

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jenis, jarak, jangka waktu dan jumlah trayek.

Bagian Kelima Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 18

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 19

Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 20

Retribusi Izin Usah Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan.

BAB II SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh ijin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

B A B III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan pasar.
- (3) Berdasarkan Prinsip dan Sasaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas maka ditetapkan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:

I. RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Tarif Pajak Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai fisik bangunan.

II. RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

1. Minuman Beralkohol Golongan A

JENIS TEMPAT PENJUALAN	LUAS TEMPAT USAHA	TARIF PER TAHUN
Hotel	s/d 30 M ²	Rp. 130.000,-
	31 M ² s/d 50 M ²	Rp. 260.000,-
	51 M ² s/d 75 M ²	Rp. 350.000,-
	76 M ² s/d 100 M ²	Rp. 390.000,-
	101 M ² s/d 150 M ²	Rp. 455.000,-
	151 M ² s/d 200 M ²	Rp. 520.000,-
	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 650.000,-
	Lebih dari 301 M ²	Rp. 715.000,-
Restoran	s/d 30 M ²	Rp. 195.000,-
	31 M ² s/d 50 M ²	Rp. 390.000,-
	51 M ² s/d 75 M ²	Rp. 455.000,-
	76 M ² s/d 100 M ²	Rp. 520.000,-
	101 M ² s/d 150 M ²	Rp. 585.000,-
	151 M ² s/d 200 M ²	Rp. 650.000,-
	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 780.000,-
	Lebih dari 301 M ²	Rp. 910.000,-
Bar, Pub, Diskotik, Klub Malam, Karaoke dan sejenisnya	s/d 30 M ²	Rp. 445.000,-
	31 M ² s/d 50 M ²	Rp. 650.000,-
	51 M ² s/d 75 M ²	Rp. 780.000,-
	76 M ² s/d 100 M ²	Rp. 975.000,-
	101 M ² s/d 150 M ²	Rp. 1.040.000,-
	151 M ² s/d 200 M ²	Rp. 1.105.000,-
	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 1.235.000,-
	Lebih dari 301 M ²	Rp. 1.300.000,-
Supermarket dengan tempat lemari terkunci	s/d 30 M ²	Rp. 195.000,-
	31 M ² s/d 50 M ²	Rp. 260.000,-
	51 M ² s/d 75 M ²	Rp. 325.000,-
	76 M ² s/d 100 M ²	Rp. 390.000,-
	101 M ² s/d 150 M ²	Rp. 455.000,-
	151 M ² s/d 200 M ²	Rp. 520.000,-
	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 650.000,-
	Lebih dari 301 M ²	Rp. 780.000,-
Tempat tertentu lain	s/d 30 M ²	Rp. 195.000,-
	31 M ² s/d 50 M ²	Rp. 260.000,-
	51 M ² s/d 75 M ²	Rp. 520.000,-
	76 M ² s/d 100 M ²	Rp. 650.000,-
	101 M ² s/d 150 M ²	Rp. 910.000,-
	151 M ² s/d 200 M ²	Rp. 1.040.000,-
	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 1.235.000,-
	Lebih dari 301 M ²	Rp. 1.300.000,-

2. Minuman Beralkohol Golongan B dan C

JENIS TEMPAT PENJUALAN	LUAS TEMPAT USAHA	TARIF PER TAHUN
Restoran	s/d 30 M ² 31 M ² s/d 50 M ² 51 M ² s/d 75 M ² 76 M ² s/d 100 M ² 101 M ² s/d 150 M ² 151 M ² s/d 200 M ² 201 M ² s/d 300 M ² Lebih dari 301 M ²	Rp. 195.000,- Rp. 390.000,- Rp. 455.000,- Rp. 520.000,- Rp. 585.000,- Rp. 715.000,- Rp. 780.000,- Rp. 975.000,-
Bar, Pub, Diskotik, Club Malam, Karaoke dan Sejenisnya	s/d 30 M ² 31 M ² s/d 50 M ² 51 M ² s/d 75 M ² 76 M ² s/d 100 M ² 101 M ² s/d 150 M ² 151 M ² s/d 200 M ² 201 M ² s/d 300 M ² Lebih dari 301 M ²	Rp. 455.000,- Rp. 715.000,- Rp. 845.000,- Rp. 975.000,- Rp. 1.040.000,- Rp. 1.105.000,- Rp. 1.235.000,- Rp. 1.300.000,-
Suupermarket dan dengan Tempat Lemari terkunci	s/d 30 M ² 31 M ² s/d 50 M ² 51 M ² s/d 75 M ² 76 M ² s/d 100 M ² 101 M ² s/d 150 M ² 151 M ² s/d 200 M ² 201 M ² s/d 300 M ² Lebih dari 301 M ²	Rp. 227.500,- Rp. 295.500,- Rp. 390.000,- Rp. 487.500,- Rp. 552.500,- Rp. 617.500,- Rp. 682.500,- Rp. 812.500,-
Toko Bebas Bea (Duty Free Shop)	s/d 30 M ² 31 M ² s/d 50 M ² 51 M ² s/d 75 M ² 76 M ² s/d 100 M ² 101 M ² s/d 150 M ² 151 M ² s/d 200 M ² 201 M ² s/d 300 M ² Lebih dari 301 M ²	Rp. 195.000,- Rp. 227.500,- Rp. 260.000,- Rp. 295.500,- Rp. 325.000,- Rp. 357.500,- Rp. 390.000,- Rp. 455.000,-
Tempat Tertentu Lain	s/d 30 M ² 31 M ² s/d 50 M ² 51 M ² s/d 75 M ² 76 M ² s/d 100 M ² 101 M ² s/d 150 M ² 151 M ² s/d 200 M ² 201 M ² s/d 300 M ² Lebih dari 301 M ²	Rp. 195.000,- Rp. 260.000,- Rp. 325.000,- Rp. 390.000,- Rp. 455.000,- Rp. 520.000,- Rp. 585.000,- Rp. 650.000,-

3. Minuman Beralkohol yang dijual secara eceran dalam kemasan

Minuman Beralkhol Golongan A

JENIS TEMPAT PENJUALAN	LUAS TEMPAT USAHA	TARIF PER TAHUN
Toko	s/d 30 M ²	Rp. 227.000,-
	31 M ² s/d 50 M ²	Rp. 260.000,-
	51 M ² s/d 75 M ²	Rp. 325.000,-
	76 M ² s/d 100 M ²	Rp. 390.000,-
	101 M ² s/d 150 M ²	Rp. 455.000,-
	151 M ² s/d 200 M ²	Rp. 487.500,-
	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 520.000,-
	Lebih dari 301 M ²	Rp. 585.000,-
Pasar Swalayan dan sejenisnya	s/d 30 M ²	Rp. 260.000,-
	31 M ² s/d 50 M ²	Rp. 325.000,-
	51 M ² s/d 75 M ²	Rp. 390.000,-
	76 M ² s/d 100 M ²	Rp. 487.500,-
	101 M ² s/d 150 M ²	Rp. 520.000,-
	151 M ² s/d 200 M ²	Rp. 552.500,-
	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 585.000,-
	Lebih dari 301 M ²	Rp. 650.000,-
Toko Bebas Bea (Duty Free Shop)	s/d 30 M ²	Rp. 195.000,-
	31 M ² s/d 50 M ²	Rp. 260.000,-
	51 M ² s/d 75 M ²	Rp. 325.000,-
	76 M ² s/d 100 M ²	Rp. 357.500,-
	101 M ² s/d 150 M ²	Rp. 390.000,-
	151 M ² s/d 200 M ²	Rp. 455.000,-
	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 487.500,-
	Lebih dari 301 M ²	Rp. 520.000,-
Tempat lemari terkunci	s/d 30 M ²	Rp. 195.000,-
	31 M ² s/d 50 M ²	Rp. 227.500,-
	51 M ² s/d 75 M ²	Rp. 260.000,-
	76 M ² s/d 100 M ²	Rp. 295.500,-
	101 M ² s/d 150 M ²	Rp. 325.000,-
	151 M ² s/d 200 M ²	Rp. 357.500,-
	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 390.000,-
	Lebih dari 301 M ²	Rp. 422.500,-

4. Minuman Beralkohol Golongan B dan C

JENIS TEMPAT PENJUALAN	LUAS TEMPAT USAHA	TARIF PER TAHUN
Toko	s/d 30 M ²	Rp. 195.000,-
	31 M ² s/d 50 M ²	Rp. 325.000,-
	51 M ² s/d 75 M ²	Rp. 390.000,-
	76 M ² s/d 100 M ²	Rp. 455.000,-
	101 M ² s/d 150 M ²	Rp. 520.000,-
	151 M ² s/d 200 M ²	Rp. 585.000,-
	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 715.000,-
	Lebih dari 301 M ²	Rp. 780.000,-

Pasar Swalayan dan sejenisnya	s/d 30 M ²	Rp.227.500,-
	31 M ² s/d 50 M ²	Rp. 325.000,-
	51 M ² s/d 75 M ²	Rp. 487.500,-
	76 M ² s/d 100 M ²	Rp. 552.500,-
	101 M ² s/d 150 M ²	Rp. 617.500,-
	151 M ² s/d 200 M ²	Rp. 682.500,-
	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 780.000,-
	Lebih dari 301 M ²	Rp. 812.500,-
Toko Bebas Bea (Duty Free Shop)	s/d 30 M ²	Rp. 19.000,-
	31 M ² s/d 50 M ²	Rp. 227.500,-
	51 M ² s/d 75 M ²	Rp. 260.000,-
	76 M ² s/d 100 M ²	Rp. 295.500,-
	101 M ² s/d 150 M ²	Rp. 357.500,-
	151 M ² s/d 200 M ²	Rp. 390.000,-
	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 455.000,-
	Lebih dari 301 M ²	Rp.520.000,-
Tempat Tertentu Lain	s/d 30 M ²	Rp. 195.000,-
	31 M ² s/d 50 M ²	Rp. 260.000,-
	51 M ² s/d 75 M ²	Rp. 325.000,-
	76 M ² s/d 100 M ²	Rp. 390.000,-
	101 M ² s/d 150 M ²	Rp. 455.000,-
	151 M ² s/d 200 M ²	Rp..520.000,-
	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 585.000,-
	Lebih dari 301 M ²	Rp. 650.000,-

5. Untuk Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah

JENIS TEMPAT PENJUALAN	LUAS TEMPAT USAHA	TARIF PER TAHUN
Warung / Kios	s/d 20 M ²	Rp. 130.000,-
	31 M ² s/d 40 M ²	Rp.162.500,-
	41 M ² s/d 60 M ²	Rp. 195.000,-
	Lebih dari 60 M ²	Rp. 227.500,-
Toko, Pasar Swalayan	s/d 20 M ²	Rp. 130.000,-
	21 M ² s/d 40 M ²	Rp.162.500,-
	41 M ² s/d 60 M ²	Rp. 195.000,-
	61 M ² s/d 80 M ²	Rp. 227.500,-
	81 M ² s/d 150 M ²	Rp. 260.000,-
	151 M ² s/d 250 M ²	Rp. 295.500,-
	Lebih dari 250 M ²	Rp. 325.000,-

III. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	4	5
1.	Luas < 20 m ²	70.000/thn	
2.	Luas 21 m ² s/d 50 m ²	98.000/thn	
3.	Luas 51 m ² s/d 100 m ²	125.000/thn	
4.	Luas 101 m ² s/d 200 m ²	140.000/thn	
5.	Luas 201 m ² s/d 300 m ²	189.000/thn	
6.	Luas 301 m ² s/d 400 m ²	224.000/thn	
7.	Luas 401 m ² s/d 1.000 m ²	308.000/thn	
9.	Luas 1.001 m ² s/d 2.000 m ²	462.000/thn	
10.	Luas 2001 m ² s/d 4.000 m ²	616.000/thn	
11.	Luas 4.000 m ² ke atas	770.000/thn	

IV. RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS IZIN YANG DIBERIKAN	SATUAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF LAMA (Rp)	KET
	TARIF PEMERIKSAAN, PENGUKURAN , SERTIFIKAT KESEMPURNAAN, PAS KAPAL DAN PERIZINAN				
	Retibusi Izin Trayek (angkutan laut)				
1.	Pemeriksaan <3 GT	Per Kapal/ 6 bulan	-	75.000	
	>4 GT <7 GT	Per Kapal/ 6 bulan	-	100.000	
2.	Pengukuran Kapal <3 GT	Per Kapal	-	75.000	
	>4 GT <7 GT	Per Kapal	-	100.000	
3.	Pas Kapal <3 GT	Per Kapal/ tahun	150.000	200.000	
	>4 GT <7 GT	Per Kapal/ tahun	200.000	250.000	
4.	Sertifikat Kesempurnaan <3 GT	Per Kapal/ 6 bulan	-	100.000	
	>4 GT <7 GT	Per Kapal/ 6 bulan	-	150.000	
5.	Perpanjangan Pas Kapal <3 GT	Per kapal/ tahun		100.000	
	>4 GT <7 GT	Per kapal/ tahun		150.000	
6.	Izin Operasional Kapal Penyeberangan dalam Kabupaten	Per surat per izin	-	2.000.000	
7.	Izin Usaha Perusahaan Pelayanan Rakyat Kabupaten (SIUPPER)	Per surat per izin	750.000	875.000	
8.	Izin Usaha angkatan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPER)	Per surat per izin	-	550.000	
9.	Izin Usaha angkutan laut	Per surat per izin	-	750.000	
10.	Izin pembangunan bandar udara umum yang melayani <30 tempat duduk	Per surat per izin	-	3.000.000	
11.	Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut	Per surat per izin	-	1.000.000	
12.	Izin Pengerukan	Per M3	-	115.000	
13.	Izin Operasi Galangan/Bengkel Kapal	Per tahun	-	1.500.000	

14.	Rekomendasi Pekerjaan Bawah Air (salvage)	Per kegiatan	-	1.500.000	
15.	Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Internasional	Per berkas	-	3.000.000	
16.	Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Regional	Per berkas	-	2.500.000	
17.	Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Internasional, Nasional	Per berkas	-	5.000.000	

V. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

1. Terkait Perizinan Usaha Perikanan Tangkap meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
 - b. Surat Izin *enangkapan Ikan (SIPI)

Harus dicantumkan GT (Gros Ton), sehingga kalau dihitung menjadi jumlah GT kapal X Rp. 100.000,-/ 2 tahun.

 - a. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) harus diberlakukan tarif dengan jumlah GT kapal X Rp. 100.000,-/2 tahun.
2. Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Ikan meliputi :
 - a. SIUP
 - b. SIKPI (Surat Izin Kapal Penangkap Ikan) dengan tariff jumlah Gt X Rp. 100.000,-/2 tahun.
3. Terhadap 2 kredit point diatas harus dirincikan didalam Draft Perizinan Usaha Perikanan.
4. Untuk itu khusus cek fisik kapal ikan harus ditambahkan untuk dijadikan sebagai Retribusi Cek fisik kapal ikan.
Perubahan terhadap tarif retribusi sebagaimana dimaksud akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Wilayah Pemungutan Retribusi perijinan tertentu adalah seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

B A B V MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 26

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

B A B VI**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi berkewajiban mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

B A B VII**TATA CARA PENETAPAN****Pasal 28**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) diterbitkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B VIII**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 29**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

B A B IX**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 30**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk satu kali masa retribusi ;
- (2). Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD dan/atau STRD ;

- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

B A B X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1). Retribusi terutang dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Bupati Dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi ditangani langsung oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah bekerja sama dengan instansi teknis lainnya.

B A B XIV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - c. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

B A B XV KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIK

Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah ;
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 37

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B A B XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Derah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini namun pada kenyataannya belum dilaksanakan karena alasan kondisi daerah, pada waktu pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2011

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
SEKRETARIS DAERAH	:	
ASISTEN KOORDINASI	:	
KABAG HUKUM	:	

BITZAEL SILVESTER TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

MATHIAS MALAKA, SH. MTP

Pembina Utama Madya
NIP. 19600307 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 06

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bahwa pemberian otonomi tersebut diharapkan daerah mampu menjalankan secara penuh tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan memaksimalkan segala potensi yang merupakan keunggulan komparatif daerah. Terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta penggantinya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam kebijakan otonomi daerah agar mampu memberikan kontribusi yang positif dalam rangka pembangunan di daerah. Oleh karena itu retribusi di bidang perizinan tertentu yang merupakan sumber-sumber pendapatan daerah perlu dikembangkan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan demi memperbesar pendapatan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

: Yang dimaksud dengan ‘tidak dapat diborongkan’ adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga namun dalam hal ini bukan berarti bahwa Pemerintah daerah tidak boleh berkerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan selektif dalam proses pungutan, Pemerintah Daerah dapat mengajak Badan-Badan yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2011
NOMOR 109

PARAF KOORDINASI		
SEKRETARIS DAERAH	:	
ASISTEN KOORDINASI	:	
KABAG HUKUM	:	